

PERUNDANG-UNDANGAN TELEKOMUNIKASI



2 JP (90 menit)

	<h2>PENGANTAR</h2>
	<p>Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.</p>

	<h2>KOMPETENSI DASAR</h2>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pengertian yang terkait telekomunikasi. Indikator hasil belajar menjelaskan pengertian yang terkait dengan telekomunikasi 2. Memahami Asas dan Tujuan Telekomunikasi Indikator hasil belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan asas-asas telekomunikasi b. Menjelaskan tujuan telekomunikasi 3. Memahami pembinaan telekomunikasi. Indikator hasil belajar menjelaskan tentang pembinaan telekomunikasi 4. Memahami penyelenggaraan telekomunikasi Indikator hasil belajar <ol style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan lingkup penyelenggaraan telekomunikasi; b. Menjelaskan penyelenggaraan telekomunikasi;

	<ul style="list-style-type: none"> c. Menjelaskan larangan praktek monopoli; d. Menjelaskan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi; e. Menjelaskan hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat; f. Menjelaskan tentang penomoran; g. Menjelaskan interkoneksi dan biaya hak penyelenggaraan; h. Menjelaskan tarif penyelenggaraan telekomunikasi; i. Menjelaskan telekomunikasi khusus j. Menjelaskan telekomunikasi , spektrum frekuensi radio dan orbit satelit k. Menjelaskan pengamanan telekomunikasi; <p>5. Memahami tentang penyidikan terkait telekomunikasi</p> <p>Indikator Hasil Belajar</p> <p>Menjelaskan tentang penyidikan terkait telekomunikasi</p> <p>6. Memahami sanksi Administrasi</p> <p>Indikator Hasil Belajar</p> <p>Menjelaskan tentang sanksi administrasi</p> <p>7. Memahami ketentuan pidana</p> <p>Indikator Hasil Belajar</p> <p>Menjelaskan tentang ketentuan pidana</p> <p>8. Memahami ketentuan peralihan</p> <p>Indikator Hasil Belajar</p> <p>Menjelaskan ketentuan peralihan</p>
--	---

	MATERI POKOK
	1. Pengertian terkait telekomunikasi
	2. Asas dan Tujuan Telekomunikasi
	3. Pembinaan Telekomunikasi
	4. Penyelenggaraan Telekomunikasi

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penyidikan 6. Sanksi administrasi 7. Ketentuan Pidana 8. Ketentuan Peralihan
--	--

	METODE PEMBELAJARAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan b. Pembahasan materi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian terkait telekomunikasi 2. Asas dan Tujuan Telekomunikasi 3. Pembinaan Telekomunikasi 4. Penyelenggaraan Telekomunikasi 5. Penyidikan 6. Sanksi administrasi 7. Ketentuan Pidana 8. Ketentuan Peralihan 2. Tanya jawab

	BAHAN DAN ALAT
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Modul Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Telekomunikasi 2. Alat <ol style="list-style-type: none"> a. Whiteboard. b. Kertas A4 dan HVS c. Komputer/laptop. d. LCD dan <i>screen</i>.

	e. Alat tulis.
--	----------------

	PROSES PEMBELAJARAN
	<p>1. Tahap awal : 10 menit</p> <p>a. Membuka kelas.</p> <p>b. Memperkenalkan diri kepada siswa.</p> <p>c. Meminta siswa memperkenalkan diri;</p> <p>2. Tahap inti : 70 menit</p> <p>Pendidik menjelaskan materi tentang penjelasan umum dan isi dari Undang_undng nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan perundang-undangan yag berkaitan dengan Telekomunikasi</p> <p>3. Tahap akhir : 10 menit</p> <p>Penguatan materi :</p> <p>Pendidik memberikan ulasan secara umum (rangkuman) terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan.</p>

	TAGIHAN / TUGAS
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil penyelesaian tugas mata pelajaran yang diberikan, dikumpulkan setelah dibuat/disusun dan diberi penilaian oleh Pendidik.</p>

	LEMBAR KEGIATAN
	<p>Materi penugasan dikerjakan secara kelompok mengenai Perundang-Undangan pertelekomunikasian.</p>

	BAHAN BACAAN
	<p>I PENGERTIAN</p> <p>a. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;</p> <p>b. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;</p> <p>c. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;</p> <p>d. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;</p> <p>e. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;</p> <p>f. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;</p> <p>g. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;</p> <p>h. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;</p> <p>i. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;</p>

- j. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
- k. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
- l. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- m. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- n. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- o. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
- p. Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
- q. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

II ASAS DAN TUJUAN

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri (Pasal 2).

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa (pasal 3).

III PEMBINAAN

- a. Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- b. Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
- c. Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat, berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi. Pelaksanaan peran serta masyarakat diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.

Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud keanggotaannya terdiri dan asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi. Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

IV PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

a. Lingkup penyelenggaraan, Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi : penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; penyelenggaraan jasa telekomunikasi; penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut : melindungi kepentingan dan keamanan negara; mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global; dilakukan secara profesional dan dapat Dipertanggungjawabkan; dan peran-serta masyarakat.

b. Penyelenggara Telekomunikasi

1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c) Badan usaha swasta; atau
- d) Koperasi.

2. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat dilakukan oleh :

- a) perseorangan;
- b) instansi pemerintah;
- c) badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.

3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi diatur

	<p>dengan Peraturan Pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi. Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi. 5. Penyelenggara telekomunikasi khusus dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan sendiri (perseorangan, instansi pemerintah, dinas khusus dan badan hukum); keperluan pertahanan keamanan negara; keperluan penyiaran. 6. Persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah. <p>c. Larangan Praktek Monopoli</p> <p>Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. Larangan praktek monopoli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. Perizinan Penyelenggaraan telekomunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dan Menteri. 2. Izin diberikan dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a) tata cara yang sederhana; b) proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta c) penyelesaian dalam waktu yang singkat. 3. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. <p>e. Hak dan Kewajiban Penyelenggara dan Masyarakat</p> <p>Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau</p>
--	---

	<p>pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah dan berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar. Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak.</p> <p>Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi, kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Kontribusi pelayanan universal</p>
--	--

	<p>berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain. Ketentuan kontribusi pelayanan universal diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip</p> <ol style="list-style-type: none">a) perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;b) peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; danc) pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana. <p>Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya. Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.</p> <p>Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut :</p> <ol style="list-style-type: none">a) keamanan negara;b) keselamatan jiwa manusia dan harta benda;c) bencana alam;d) marabahaya; dan atau
--	--

	<p>e) wabah penyakit.</p> <p>Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi</p> <p>a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.</p> <p>f. Penomoran</p> <p>Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran. Sistem penomoran ditetapkan oleh Menteri. Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran.</p> <p>g. Interkoneksi dan Biaya Hak Penyelenggaraan</p> <p>Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, dan wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.</p> <p>Pelaksanaan hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan sumber daya secara efisien; 2. keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi; 3. peningkatan mutu pelayanan; dan 4. persaingan sehat yang tidak saling merugikan.
--	--

	<p>Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang diambil dari persentase pendapatan. Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi di atur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>h. Tarif</p> <p>Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi di atur dengan Peraturan Pemerintah. Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>i. Telekomunikasi Khusus</p> <p>Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dilarang disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat disambungkan ke jaringan penyelenggara telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan untuk keperluan penyiaran.</p> <p>Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi setelah mendapat izin Menteri.</p> <p>Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan</p>
--	--

	<p>akses di daerah, maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Dalam keadaan penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara belum atau tidak mampu mendukung kegiatannya, penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud dapat menggunakan atau memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang dimiliki dan atau digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi lainnya.</p> <p>j. Perangkat Telekomunikasi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit</p> <p>Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas</p>
--	--

	<p>penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit. Ketentuan mengenai biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh kapal berbendera asing dan dan ke wilayah perairan Indonesia dan atau yang dioperasikan di wilayah perairan Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.</p> <p>Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbendera asing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luar peruntukannya, kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau 2. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau 3. merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran. <p>Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dan dan ke wilayah udara Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh pesawat udara sipil asing dan dan ke wilayah udara Indonesia di luar peruntukannya, kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa
--	---

	<p>manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, navigasi, dan keselamatan lalu lintas penerbangan; atau</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi; atau 3. merupakan bagian dan sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak penerbangan. <p>Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk perwakilan diplomatik di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.</p> <p>k. Pengamanan Telekomunikasi</p> <p>Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Ketentuan pengamanan dan perlindungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.</p> <p>Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi</p>
--	---

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

1. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
2. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

V. PENYIDIKAN

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

	<p>berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dan ketentuan yang berlaku; d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi; f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi; h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi; dan i. mengadakan penghentian penyidikan. <p>Kewenangan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>VI. SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin. Pencabutan izin dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.</p> <p>VII KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 47</p>
--	--

	<p>Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 48</p> <p>Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 49</p> <p>Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 50</p> <p>Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 51</p> <p>Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 52</p> <p>Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis</p>
--	--

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 53

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- b. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 61

- a. Dengan berlakunya Undang-undang ini, hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 masih berlaku.
- b. Jangka waktu hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersingkat sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Penyelenggara.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

	<p>(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.</p> <p>IX KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 63</p> <p>Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 64</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>
--	---

	LATIHAN
	Bagaimana penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia ? Jelaskan !